

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung setiap risiko tersebut, hal ini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Konsep asuransi memiliki perbedaan prinsip yaitu ketika perkembangan industri asuransi syariah telah menjadi keniscayaan bagi kebutuhan layanan di bidang

pengelola risiko. Hal itu dapat diperhatikan terhadap 2 (dua) konsep mengenai asuransi (konvensional) dengan asuransi syariah.¹

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia untuk masa lebih sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang bersifat signifikansi politik. Hal itu, setidaknya, telah menaungi kepentingan dan kebutuhan umat Islam terhadap lembaga keuangan, khususnya asuransi syariah. Dalam mendukung kegiatan ekonomi atau bisnis syariah, dari sisi jaminan hubungan hukum, maka hukum kontrak (*pen*, perjanjian, akad, perikatan, *iltizam*) memiliki kedudukan yang utama dalam dunia bisnis karena, dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi praktek ekonomi atau transaksi bisnis.²

Keberadaan perundang-undangan yang mengatur bisnis asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dengan pengembangan industri keuangan yang mendukung

¹Rustamunadi, *Konstruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia*, (Serang: LP2M, 2017), h.2

²Rustamunadi, *Konstruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia...*h.3

pembangunan nasional, yaitu selain karena kebutuhan kemajuan usaha perasuransian juga diinisiasi adanya kebutuhan pengaturan asuransi syariah sebagai entitas bisnis yang memerlukan kepastian dan keadilan. Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelola risiko dan pengelola investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha melalui upaya antara lain dalam bentuk:

- a. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
- b. Penetapan status badan hukum bagi perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
- c. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
- d. Pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah , termasuk kerja sama keagenan; dan
- e. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.³ Di dalam menjalankan bisnis, seringkali orang melupakan

³Rustamunadi, *Konstruksi Sumber dan Implementasi Hukum Kontrak Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia...*.h.1-2

betapa pentingnya akad yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari.⁴

Perusahaan Asuransi Prudential Syariah adalah salah satu perusahaan Asuransi yang hadir untuk melayani sejumlah nasabah meskipun industri perasuransian kurang banyak mendapat perhatian masyarakat. Banyak masyarakat lebih memilih menyimpan sebagian penghasilannya di Bank daripada dipergunakan untuk asuransi. Meskipun beberapa dari masyarakat sudah mengetahui tentang asuransi, namun masih banyak dari mereka yang awam terhadap asuransi.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul : **“Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon”**

⁴Richardo Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h.27

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang “Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon ”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad syariah dalam bisnis asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang akad syariah dalam bisnis asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad syariah dalam bisnis asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang akad syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya akad syariah menurut undang-undang dan hukum Islam dan Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang hukum asuransi.

- b. Bagi masyarakat
 - 1. Memberikan informasi mengenai akad syariah dalam bisnis asuransi dalam persepektif hukum Islam.
 - 2. Menambah kepercayaan masyarakat terhadap Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep

yang akan digunakan dalam penelitian.⁵ dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Arif Priyo Pambudi, *Skripsi*, 2016, *Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*,

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimana kedudukan kontrak baku oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?.”

Kesimpulannya berdasarkan analisa, penggunaan kontrak baku tidak dilarang dalam perundang-undangan dan dalam hukum Islam. Menurut peraturan perundang-undangan penggunaan kontrak baku dapat digunakan selama tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen”.⁶

⁵Yusup Somawinata Dkk, Tim Penyusunan Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Serang :Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017

⁶Arif Priyo Pambudi, *Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

2. Guswandi, *Jurnal*, 2014, *Aspek Hukum Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Dengan Pemegang Polis Asuransi Dalam Pandangan Hukum Islam*.

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah :

“Bagaimana perjanjian antara perusahaan dan pemegang polis?”

Kesimpulannya adalah Aspek penerapan perjanjian antara perusahaan dan pemegang polis pada perusahaan asuransi adalah asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.⁷

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan

⁷Guswandi, *Aspek Hukum Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Dengan Pemegang Polis Asuransi Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal (Banten:IAIN SMH Banten, 2014).

manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.

Dalam kegiatan muamalah terdapat salah satu rukun yang harus dilakukan yaitu akad (kontrak, perjanjian, Dsb). Kontrak juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi, kesemuanya ini mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁸

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri melahirkan suatu akibat hukum, di mana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:KENCANA, 2016) h.72

dengan perjanjian yang telah dibuat.⁹ Islam menegaskan untuk warga masyarakat dan penganutnya agar berhati-hati dan mesti membuat akad dalam segala urusannya antar sesama manusia.

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (*muamalah*). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Karena apabila dalam suatu transaksi, tanpa adanya akad maka transaksi tersebut diragukan, sebab dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat.

Asuransi tidak lepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terikat dalam suatu perjanjian, di mana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi

⁹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2015) h.61-62

dan perusahaan asuransi.¹⁰ Sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹

Aqad aqad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah amat ditentukan oleh tujuan *ber-aqad*.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode peneltian yang menguraikan dan menggambarkan,

¹⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...* h.60

¹¹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis.

2. Sumber Data

a. Bahan Pustaka

Sumber data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Informan

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

3. Jenis Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan *library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet,

artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu : wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit *atau* kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon serta

pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang di tempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dengan cara.

a. kepustakaan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Wawancara

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini

menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak PT Prudential Life Assurance Unit Syariah serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami perilaku subyek secara apa adanya. Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subyek dalam kondisi yang alami.

d. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental lainnya. Pada dasarnya dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya masing-masing, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

6. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman skripsi fakultas syariah, universitas Islam negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, Tahun 2017

- b. Untuk penulisan ayat ayat al quran berpedoman pada Al Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh depertemen agama republik Indonesia.
- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang membahasnya meliputi, latar belakang masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kondisi obyektif pada bagian ini meliputi, Sejarah perkembangan PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon,

Visi dan misi PT. Prudential Life Assurance, struktur organisasi, produk-produk PT. Prudential Life Assurance.

Bab III, Landsan teori pada bagian ini meliputi; pengertian asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, definisi akad, tujuan akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, mcam atau bentuk akad dalam asuransi syariah.

Bab IV, Membahas tentang Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi di PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon.

Bab V, Penutup, yang pembahasannya meliputi; Kesimpulan dan Saran.